



PUTUSAN

Nomor.1386/Pid.Sus/2017/PN.Bjm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HELDAWATI Als BUTET Binti RUSLI
(Alm)
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 28 Agustus 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kelayan A Antasan Segera Gg.
Sukun RT.24 No.32 Kel. Murung
Raya kec. Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5-10-2017 s/d tanggal 24-10-2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25-10-2017 s/d tanggal 3-12-2017;
3. Penuntut Umum Sejak Tanggal 13-11-2017 s/d tanggal 2-12-2017;
4. Penahanan Majelis Hakim PN. Bjm Sejak Tanggal 23-11-2017 s/d tanggal 22-12-2017;
5. Perpanjangan KPN Banjarmasin sejak tanggal 23-12-2017 s/d tanggal 20-02-2018;

Terdakwa di persidangan tanpa Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum,
No. Reg. Perk. PDM-936/BJRMS/11/2017, tertanggal 10 Januari 2018 yang

Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2017/PN.BjmHalaman 1 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **HELDAWATI Als BUTET Binti RUSLI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“telah dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan terhadap **terdakwa HELDAWATI Als BUTET Binti RUSLI (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3316 (tiga ribu tiga ratus enam belas) butir pil Carnophen;
 - 2.000 (dua ribu) butir dextro warna kuning dan biru;
 - 1 (satu) botol Dexitab/Dextro warna biru yang isinya 400 (empat ratus) butir;
 - 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - Uang tunai sebesar Rp. 98.000,- (Sembilan puluh delapan ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara**
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan atas dasar Surat Dakwaan Penuntut Umum No.REG.PERK: Reg. Perk. PDM-936/BJRMS/11/2017, tertanggal 13 November 2017, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa HELDAWATI ALS BUTET BINTI RUSLI (Alm), pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 16.00 Wita, setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Jl. Kelayan A Antasan Segera GG. Sukun RT.24 No.32 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal

Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2017/PN.BjmHalaman 2 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan atau menjual obat jenis Carnophen tanpa ijin, selanjutnya saksi TOTOK LESMANA, saksi BAYU SAMUDERA beserta Anggota dari Polsek Banjarmasin Selatan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3.316 (tiga ribu tiga ratus enam belas) butir Pil Carnophen, 2.000 (dua ribu) butir Dextro Warna kuning dan biru, 1 (stu) botol Dexitab / Dextro warna biru yang isinya 400 (empat ratus) butir yang ditemukan oleh saksi TOTOK dibawah kolong rumah terdakwa yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam dan uang tunai hasil penjualan Pil Carnophen sebesar Rp.98.000 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet milik terdakwa, kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota dari Polsek Banjarmasin Selatan tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polsek Banjarmasin Selatan untuk diproses;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan obat jenis Zenith, jenis Dextro dan jenis Dexitab / Dextro tersebut untuk terdakwa jual kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan;

Bahwa terdakwa menjual obat jenis Zenith itu dengan cara terdakwa jual perbutir dengan harga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) jadi terdakwa mendapat keuntungan menjual obat tersebut perbox Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan untuk dextro warna kuning terdakwa jual perbutirnya dengan harga Rp.700,- (tujuh ratus rupiah) dan terdakwa jual per 10 butirnya dengan harga Rp.7.000 (tujuh ribu rupiah) jadi terdakwa mendapat keuntungan perbungkus Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Dexitab / Dextro warna biru terdakwa jual perbutir dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) dan untuk per 10 butirnya terdakwa jual dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) jadi terdakwa mendapat keuntungan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat jenis carnophen tersebut yang positif mengandung Karisprodol asetaminofen dan Kafein;

Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2017/PN.BjmHalaman 3 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 197 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi maupun keberatan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TOTOK LESMANA Bin FIRMAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan
 - Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 16.00 Wita, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Jl. Kelayan A Antasan Segera GG. Sukun RT.24 No.32 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
 - Bahwa benar bermula saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan atau menjual obat jenis Carnophen tanpa ijin.
 - Bahwa benar saksi dan saksi BAYU SAMUDERA beserta Anggota dari Polsek Banjarmasin Selatan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah milik terdakwa;
 - Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 3.316 (tiga ribu tiga ratus enam belas) butir Pil Carnophen, 2.000 (dua ribu) butir Dextro Warna kuning dan biru, 1 (stu) botol Dexitab / Dextro warna biru yang isinya 400 (empat ratus) butir yang ditemukan oleh saksi dibawah kolong rumah terdakwa yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam dan uang tunai hasil penjualan Pil Carnophen sebesar Rp.98.000 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet milik terdakwa.
 - Bahwa benar kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota dari Polsek Banjarmasin Selatan tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polsek Banjarmasin Selatan untuk diproses;

Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2017/PN.BjmHalaman 4 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menyimpan obat jenis Zenith, jenis Dextro dan jenis Dexitab / Dextro tersebut untuk terdakwa jual kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis Zenith itu dengan cara terdakwa jual perbutir dengan harga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) jadi terdakwa mendapat keuntungan menjual obat tersebut perbox Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan untuk dextro warna kuning terdakwa jual perbutirnya dengan harga Rp.700,- (tujuh ratus rupiah) dan terdakwa jual per 10 butirnya dengan harga Rp.7.000 (tujuh ribu rupiah) jadi terdakwa mendapat keuntungan perbungkus Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Dexitab / Dextro warna biru terdakwa jual perbutir dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) dan untuk per 10 butirnya terdakwa jual dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) jadi terdakwa mendapat keuntungan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat jenis carnophen tersebut yang positif mengandung Karisoprodol asetaminofen dan Kafein;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi BAYU SAMUDERA Bin WALUYO, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 16.00 Wita, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Jl. Kelayan A Antasan Segera GG. Sukun RT.24 No.32 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
- Bahwa benar bermula saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan atau menjual obat jenis Carnophen tanpa ijin.
- Bahwa benar saksi dan saksi TOTOK LESMANA beserta Anggota dari Polsek Banjarmasin Selatan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan didalam rumah milik terdakwa;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 3.316 (tiga ribu tiga ratus enam belas) butir Pil Carnophen, 2.000 (dua ribu) butir Dextro Warna

Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2017/PN.BjmHalaman 5 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning dan biru, 1 (stu) botol Dexitab / Dextro warna biru yang isinya 400 (empat ratus) butir yang ditemukan oleh saksi TOTOK LESMANA di bawah kolong rumah terdakwa yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam dan uang tunai hasil penjualan Pil Carnophen sebesar Rp.98.000 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet milik terdakwa.

- Bahwa benar kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota dari Polsek Banjarmasin Selatan tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polsek Banjarmasin Selatan untuk diproses;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menyimpan obat jenis Zenith, jenis Dextro dan jenis Dexitab / Dextro tersebut untuk terdakwa jual kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis Zenith itu dengan cara terdakwa jual perbutir dengan harga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) jadi terdakwa mendapat keuntungan menjual obat tersebut perbox Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan untuk dextro warna kuning terdakwa jual perbutirnya dengan harga Rp.700,- (tujuh ratus rupiah) dan terdakwa jual per 10 butirnya dengan harga Rp.7.000 (tujuh ribu rupiah) jadi terdakwa mendapat keuntungan perbungkus Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Dexitab / Dextro warna biru terdakwa jual perbutir dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) dan untuk per 10 butirnya terdakwa jual dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) jadi terdakwa mendapat keuntungan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat jenis carnophen tersebut yang positif mengandung Karisoprodol asetaminofen dan Kafein;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang dapat meringankan saksi A de charge.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2017/PN.BjmHalaman 6 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 16.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa Jl. Kelayan A Antasan Segera GG. Sukun RT.24 No.32 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
- Bahwa benar saksi BAYU SAMUDERA Bin WALUYO dan saksi TOTOK LESMANA beserta Anggota dari Polsek Banjarmasin Selatan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah milik terdakwa;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 3.316 (tiga ribu tiga ratus enam belas) butir Pil Carnophen, 2.000 (dua ribu) butir Dextro Warna kuning dan biru, 1 (stu) botol Dexitab / Dextro warna biru yang isinya 400 (empat ratus) butir yang ditemukan oleh saksi TOTOK LESMANA di bawah kolong rumah terdakwa yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam dan uang tunai hasil penjualan Pil Carnophen sebesar Rp.98.000 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet milik terdakwa.
- Bahwa benar kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota dari Polsek Banjarmasin Selatan tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polsek Banjarmasin Selatan untuk diproses;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menyimpan obat jenis Zenith, jenis Dextro dan jenis Dexitab / Dextro tersebut untuk terdakwa jual kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis Zenith itu dengan cara terdakwa jual perbutir dengan harga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) jadi terdakwa mendapat keuntungan menjual obat tersebut perbox Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan untuk dextro warna kuning terdakwa jual perbutirnya dengan harga Rp.700,- (tujuh ratus rupiah) dan terdakwa jual per 10 butirnya dengan harga Rp.7.000 (tujuh ribu rupiah) jadi terdakwa mendapat keuntungan perbungkus Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Dexitab / Dextro warna biru terdakwa jual perbutir dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) dan untuk per 10 butirnya terdakwa jual dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) jadi terdakwa mendapat keuntungan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau

Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2017/PN.BjmHalaman 7 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat jenis carnophen tersebut yang positif mengandung Karisoprodol asetaminofen dan Kafein;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 3.316 (tiga ribu tiga ratus enam belas) butir pil Carnophen;
- 2.000 (dua ribu) butir dextro warna kuning dan biru;
- 1 (satu) botol Dexitab/Dextro warna biru yang isinya 400 (empat ratus) butir;
- 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 98.000,- (Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Tunggal Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah menunjuk kepada manusia selaku subyek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in persona);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa HELDAWATI Als BUTET Binti RUSLI (Alm), dan ternyata setelah diperiksa identitas lengkap Terdakwa telah sama dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- 936/BJRMS/11/2017, tertanggal 13 Nopember 2017 dan surat-surat lain dalam berkas perkara yang dimaksud adalah diri Terdakwa, dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subyek (error in persona), dan selama persidangan Terdakwa telah nampak mampu berinteraksi dengan baik dan nampak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.

Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2017/PN.BjmHalaman 8 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat tunggal, dan apabila salah satu terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira jam 16.00 Wita, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2017, bertempat di Jl. Kelayan A Antasan Segera GG. Sukun RT.24 No.32 Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, bermula mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan atau menjual obat jenis Carnophen tanpa ijin, selanjutnya saksi TOTOK LESMANA, saksi BAYU SAMUDERA beserta Anggota dari Polsek Banjarmasin Selatan lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan didalam rumah milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3.316 (tiga ribu tiga ratus enam belas) butir Pil Carnophen, 2.000 (dua ribu) butir Dextro Warna kuning dan biru, 1 (stu) botol Dexitab / Dextro warna biru yang isinya 400 (empat ratus) butir yang ditemukan oleh saksi TOTOK dibawah kolong rumah terdakwa yang dibungkus dengan menggunakan plastik kresek warna hitam dan uang tunai hasil penjualan Pil Carnophen sebesar Rp.98.000 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang ditemukan didalam dompet milik terdakwa, kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota dari Polsek Banjarmasin Selatan tersebut milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polsek Banjarmasin Selatan untuk diproses; Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyimpan obat jenis Zenith, jenis Dextro dan jenis Dexitab / Dextro tersebut untuk terdakwa jual kembali dengan tujuan mendapatkan keuntungan; Bahwa terdakwa menjual obat jenis Zenith itu dengan cara terdakwa jual perbutir dengan harga Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) jadi terdakwa mendapat keuntungan menjual obat tersebut perbox Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan untuk dextro warna kuning terdakwa jual perbutirnya dengan harga Rp.700,- (tujuh ratus rupiah) dan terdakwa jual per 10 butirnya dengan harga Rp.7.000 (tujuh ribu rupiah) jadi terdakwa mendapat keuntungan perbungkus Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan untuk Dexitab / Dextro warna biru terdakwa jual perbutir dengan harga Rp.1.000 (seribu rupiah) dan untuk per 10 butirnya terdakwa jual dengan harga Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) jadi terdakwa mendapat keuntungan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah); Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2017/PN.BjmHalaman 9 dari 12 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat jenis carnophen tersebut yang positif mengandung Karisoprodol asetaminofen dan Kafein;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas karena semua unsur pidana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR" sebagaimana Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan delik yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selain pidana badan maka pidana denda juga akan diterapkan kepada Terdakwa dan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan dipersidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan dan terdapat cukup alasan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak memiliki ijin dan kewenangan untuk menjual obat jenis zenith terebut.



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, sehingga tidak menyulitkan jalannya proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan **pasal 197 Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** dan Peraturan lain bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa HELDAWATI Als BUTET Binti RUSLI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua)tahun dan 6(enam)bulan**, dan **denda sebesar Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah)** dengan ketentuan tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **2(dua)bulan**.
3. Menetapkan waktu selama terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3.316 (tiga ribu tiga ratus enam belas) butir pil Carnophen;
 - 2.000 (dua ribu) butir dextro warna kuning dan biru;
 - 1 (satu) botol Dexitab/Dextro warna biru yang isinya 400 (empat ratus) butir;
 - 2 (dua) buah plastik kresek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

Putusan Nomor 1386/Pid.Sus/2017/PN.BjmHalaman 11 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 98.000,- (Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **KAMIS** tanggal **25 Januari 2018** oleh kami **H. HERI SUTANTO, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **VONNY TRISANINGSIH, SH.,MH** dan **YUSUF PRANOWO, SH.,MH** Masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **RUSTAM EFFENDI, SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **SENO AJI, SH.** Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VONNY TRISANINGSIH, SH.,MH

H. HERI SUTANTO, SH.,MH

YUSUF PRANOWO, SH.,MH

Panitera Pengganti,

RUSTAM EFFENDI, SH